



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 98/PL.02.1-BA/7317/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ke II Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA


SUNDARI USMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JULI 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN II TAHUN 2025


REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BASSE SANGTEMPE	12	2334	2063	4.397	
2	LAROMPONG	13	8426	8219	16.645	
3	SULI	13	8005	8085	16.090	
4	BAJO	12	6239	6280	12.519	
5	BUA PONRANG	10	5894	5739	11.633	
6	WALENRANG	9	6571	6830	13.401	
7	BELOPA	9	6827	7221	14.048	
8	BUA	15	12835	12572	25.407	
9	LAMASI	10	8255	8391	16.646	
10	LAROMPONG SELATAN	10	6530	6675	13.205	
11	PONRANG	10	10032	10100	20.132	
12	LATIMOJONG	12	2587	2232	4.819	
13	KAMANRE	8	4620	4716	9.336	
14	BELOPA UTARA	8	6635	6792	13.427	
15	WALENRANG BARAT	6	3122	2858	5.980	
16	WALENRANG UTARA	11	7124	7051	14.175	
17	WALENRANG TIMUR	8	5822	5719	11.541	
18	LAMASI TIMUR	9	4814	4870	9.684	
19	SULI BARAT	8	3882	3546	7.428	
20	BAJO BARAT	9	4026	3854	7.880	
21	PONRANG SELATAN	13	9518	9655	19.173	
22	BASSE SANGTEMPE UTARA	12	3013	2673	5.686	
TOTAL		227	137.111	136.141	273.252	

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


SUNDARI USMAN

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA